

BAB 6

PENUTUP

6.1 Simpulan

ASEAN telah melewati jalan panjang dalam menangani masalah kabut asap di kawasan. Kawasan ASEAN telah mengalami masalah bencana polusi asap lintas batas akibat karhutla selama dua dekade terakhir. Karhutla berdampak bagi berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi dan lingkungan yang signifikan akibat polusi asap lintas batas. Dampak yang disebabkan oleh kabut asap mungkin tidak secara langsung menyebabkan kerusakan parah seperti yang disebabkan oleh kebakaran hutan, namun dampaknya dapat menimbulkan kerusakan yang luas, baik langsung maupun tidak langsung, yang mencakup beberapa dimensi termasuk ekologi, kesehatan, ekonomi dan sosial.

Untuk mengatasi kabut asap tersebut, ASEAN menyepakati inisiatif regional untuk mempromosikan kolaborasi lingkungan hidup, yaitu The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 10 Juni 2002. Selanjutnya, AATHP mengamanatkan pembentukan the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara Para Pihak atau Conference of Party (COP) dalam mengelola dampak kebakaran lahan dan/atau hutan dan polusi kabut asap lintas batas yang terkait. ACC THPC bertugas untuk mengembangkan, melaksanakan dan memantau program kerja operasional untuk mendukung pelaksanaan perjanjian AATHP. Pembentukan ACC THPC penting bagi kelangsungan AATHP. ACC THPC berperan sebagai lembaga yang menjaga kepatuhan terhadap perjanjian AATHP. Selain itu, ACC THPC juga berperan sebagai lembaga yang mencerminkan ekspektasi para negara anggota ASEAN dalam mewujudkan visi kawasan Asia Tenggara yang bebas kabut asap.

Indonesia menyampaikan inisiatif menawarkan diri sebagai negara tuan rumah (*host*) atau pusat kantor ACC THPC pada Rapat ke-1 the Conference of the Parties to AATHP (COP-1) tanggal 11 November 2004. Tawaran ini berkaitan dengan status

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan dan lahan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan kronologi pembentukan ACC THPC oleh Indonesia, di sana tercatat bahwa proses penyusunan keorganisasian ACC THPC resmi berjalan di tahun 2016 dan harus selesai pada tahun 2018. Namun, pada kenyataannya, hingga 2018 berakhir, ACC THPC masih dalam proses negosiasi dan akhirnya diresmikan pada tahun 2023. Penulis menyimpulkan setidaknya terdapat dua kendala utama yang menghambat peresmian ACC THPC di Indonesia. Kendala-kendala tersebut akan dipaparkan di bawah ini.

Pertama, adanya kekhawatiran Indonesia dan Singapura terhadap tugas ASMC dan ACC THPC akan saling tumpang tindih ke depannya. Hal ini menimbulkan benturan kepentingan di antara keduanya. Faktor yang menyebabkan diskusi dengan Singapura menjadi lebih sulit selama ini adalah karena Indonesia dan Singapura masing-masing berpikiran lembaga naungan mereka lah yang nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga utama terkait isu kabut asap. Selain itu, ASMC Singapura juga diketahui ternyata tidak disertai dengan Perjanjian Pendirian (Establishment Agreement). Kedua, kendala lainnya dalam pembentukan ACC THPC adalah kondisi geografis Indonesia yang memiliki lahan gambut dan hutan terluas di ASEAN membuat penanganan karhutla dan kabut asap lebih kompleks dibanding negara anggota lainnya.

Ketika terdapat perbedaan pandangan antara ACC THPC Indonesia dan ASMC Singapura, Indonesia menyelesaikannya melalui musyawarah agar menghasilkan konsensus sebagaimana yang diamanatkan *ASEAN Way*. Penyelesaian masalah mengalami perubahan format ketika ASEAN di bawah keketuaan Indonesia. Indonesia mencoba metode pendekatan diplomasi lain. Selama ini diplomasi hanya bersifat formal dan diskusi hanya terjadi di meja pertemuan resmi. Indonesia memutuskan untuk mengubah formatnya menjadi diplomasi melalui pertemuan yang bersifat informal, seperti pertemuan di luar ruangan *meeting*, saat minum kopi bersama. Pihak Indonesia dan Singapura juga beberapa kali berdiskusi melalui Zoom atau di suatu *side event*. Diskusi-diskusi yang bersifat informal tersebut justru bisa membuka ketakutan-

ketakutan atau kecurigaan-kecurigaan dari masing-masing negara. Akhirnya disepakatilah jalan tengah berupa ACC THPC sebagai lembaga utama yang bertugas mengatasi isu kabut asap lintas batas ASEAN.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Menurut penulis, kendala pembentukan ACC THPC akibat perbedaan kepentingan Indonesia dan Singapura membuka kelemahan organisasional ASEAN. ASMC Singapura rupanya tidak disertai dengan Perjanjian Pendirian (Establishment Agreement) saat pembentukannya di masa lalu, tepatnya tahun 1993. Hal ini sebenarnya dapat dipahami karena kemungkinan akibat faktor ASEAN yang masih baru berdiri sehingga pengaturan legalitas internal masih belum mapan. Meskipun demikian, keluputan ini bisa jadi terjadi juga pada sub-lembaga ASEAN di bidang lainnya. Sehingga menurut penulis, pihak Sekretariat ASEAN harus memeriksa kepatuhan legalitas seluruh sub-lembaga ASEAN, apakah dilengkapi dengan perjanjian-perjanjian penyerta lain yang menguatkan keabsahan lembaga tersebut.

6.2.2 Saran Akademis

Sedangkan dalam bidang akademik, penulis menyarankan agar ada lebih banyak lagi penelitian mengenai dampak ACC THPC kedepannya. Saran ini dikarenakan saat penelitian ini dilaksanakan, sangat sedikit literatur yang membahas ACC THPC. Saran selanjutnya adalah agar diadakan penelitian terkait masalah polusi kabut asap lintas batas Asia Tenggara di Kawasan Sub-Regional Sungai Mekong. Saran ini disampaikan karena setelah penelitian ini, penulis menemukan bahwa kasus polusi kabut asap di Kawasan Sungai Mekong justru cenderung tinggi beberapa tahun belakangan. Maka dari itu, perlu ada kajian lebih lanjut untuk menaikkan isu ini.